

SKRIPSI

**EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN PADA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**



KUMALA SARI

105730390412

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

MAKASSAR

2017

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Evaluasi Sistem Pajak Penerangan Jalan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar

Nama : Kumala Sari

Nim : 1057 3039 0412

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Minggu, 16 Juli 2017 pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Juli 2017

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H.Ansyarif Khalid, SE.,M.Si.Ak.CA

Muchriana Muchram,SE.,M.Si.Ak.CA

NIDN : 0916096601

NIDN : 09300988801

Mengetahui :

Dekan

Ketua Prodi

Ismail Rasulong, SE., MM

Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.,CA

NBM : 903078

NBM : 1073428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama KUMALA SARI, Nim 10573 03904 12 ini Telah Diperiksa dan Diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 125 Tahun 1438 H/ 2017 M dan Telah Dipertahankan di depan Penguji pada Hari Minggu, 16 Juli 2017 M. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Juli 2017

Panitia Ujian:

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM (.....)
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Drs. H. Sultan Sarda,MM (.....)
 2. Ismail Badollahi,SE.,M.Si.Ak.CA (.....)
 3. Ismail Rasulong,SE.,MM (.....)
 4. Muchriana Muchram,SE.,M.Si.Ak.CA (.....)

Motto

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua

*Jangan berhenti ketika kamu telah lelah, tapi berhentilah ketika kamu
selesai.*

*Tak ada keberhasilan yang datang dengan sendiri kecuali kamu
bertindak, berdoa dan selalu bangkit dari kegagalan.*

(Penulis)

DEDIKASI

Karya ini kudedikasikan kepada:

**Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang senantiasa mendukung,
memberikan do'a dan nasihat, semangat, cinta dan kasih sayang
serta kerja keras yang tak ternilai harganya.**

**Serta buat saudaraku tercinta. Terima kasih atas bimbingan, do'a
dan nasihatnya.**

ABSTRAK

Kumala Sari, 105730390412. Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar. Variable dalam penelitian ini adalah terdiri dari variable bebas yaitu Sistem pemungutan pajak penerangan Jalan (X) sedangkan variabel terikatnya Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Sampel dalam penelitian ini adalah data Pajak Penerangan Jalan Kota Makassar tahun 2013-2015. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kontribusi.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah, Tuhan semesta alam atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang tak kunjung habis sehingga penyusunan skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik. Salam dan Shalawat semoga tetap tercurahkan kepada kekasih-Nya, Rasulullah Muhammad SAW. Adapun judul skripsi ini adalah **“Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis menemui banyak hambatan. Namun dengan modal kesabaran serta bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan atas segala apresiasi yang telah disumbangkan kepada penulis serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Abd.Rahman Rahim,SE.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar,
2. Bapak Ismail Rasulong,SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Makassar, serta para Pembantu Dekan yang telah memberikan kemudahan dalam rangka penyusunan skripsi ini,

3. Bapak Ismail Badollahi,SE.,M.Si.Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Priodi Akuntansi
4. Bapak Dr.H.Ansyarif Khalid,SE.,M.Si.Ak.CA selaku Pembimbing 1
5. Ibu Muchriana Muchram,SE.,M.Si.Ak.CA selaku Pembimbing 2
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar Ketua UPT P2T, BPKMD Provinsi Sulawesi Selatan beserta para stafnya yang dengan ikhlas memberikan izin penelitian untuk penulisan skripsi ini.
8. Kepada Dinas Pendapatan Daerah beserta seluruh stafnya yang telah memberikan kesempatan mengadakan penelitian.
9. Keluarga besarku tercinta, yang selama ini memberikan dukungan moril dan materil, khususnya untuk Ayahanda Alimuddin dan Ibunda Niar yang telah membesarkan, mendidik, memberikan bimbingan dan kasih sayang dan senantiasa mendoakan agar sukses dalam meraih impianku. Dukungan dan doa dari kakakku Herlina dan adikku Muh.Aril yang selalu kusayangi dan kubanggakan.
10. Sahabatku, yang selalu menemani dan memberikan dukungan dari semester awal sampai sekarang Nurul Aziza, Musdamayanti, Nurmaya Sari Umar, Bulan Sahati, Indra Suci Yulianti, Erma, Nurjannah, Akhriani. Serta seluruh mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan sempat bila dituturkan dalam ruang yang terbatas ini. Kepada mereka semua tanpa

terkecuali, penulis mengucapkan terima kasih yang teramat dalam. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis memohon ridha dan magfirahnya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapat ridha dari Allah SWT. Aaamiiiiinnn.....

WassalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar,

2016

Kumala Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Sumber Penerimaan Daerah	8
2. Pajak	11
3. Macam-Macam Pajak	16
4. Pajak Daerah	17
5. Pajak Penerangan Jalan	19

6. Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan	20
7. Objek Pajak Penerangan Jalan	20
8. Subyek Pajak Penerangan Jalan	21
9. Dasar Pengenaan, Tarif,dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan.....	23
10. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	26
11. Pembayaran Pajak, Sistem yang dilakukan pemerintah dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar.....	27
12. Daya Pajak (<i>Tax Effort</i>) Pajak Penerangan Jalan	31
13. Efektifitas Pajak	32
B. Kerangka Pikir	33

BAB III METODEDE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	35
B. Populasi dan Sampel	35
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Variabel dan Desain Penelitian	36
E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	37
F. Analisis Data	38

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar	41
B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	42

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.....	51
B. Perkembangan Pajak Daerah di Kota Makassar.....	55
C. Perkembangan Pajak Penerangan Jalan Kota Makassar dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah.....	56
D. Analisis Efektifitas Pajak Penerangan Jalan.....	58
E. Manfaat Hasil Analisis Efektifitas Pajak Penerangan Jalan.....	60
1. Manfaat Hasil Analisis Sebagai Sains.....	60
2. Manfaat Hasil Analisis didalam Praktek.....	60

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perbedaan Anggaran & Realisasi PAD Kota Makassar Tahun 2013	6
4.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Periode 2013-2015	52
4.2 Perkembangan Pajak Daerah Kota Makassar Periode 2013-2015	55
4.3 Perkembangan Pajak Penerangan Jalan Kota Makassar Periode 2013-2015	56
4.4 Kontribusi PPJ terhadap PAD dan Pajak Daerah di Kota Makassar Periode 2013-2015	57
4.5 Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Kota Makassar Tahun 2013-2015.	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Skema Kerangka Pikir.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan kehidupan masyarakat dapat dicapai jika pembangunan yang dilaksanakan merata. Pembangunan di Indonesia yang selama lebih dari tiga dekade berorientasi kepada pusat (sentralistik) telah menimbulkan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa akibat terkonsentrasinya pembangunan di Pulau Jawa (Kuncoro, 2004). Angin segar reformasi pada pertengahan 1998 membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Melalui UU No.22/1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian digantikan dengan UU No.32/2004 diatur mengenai pembagian kewenangan dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan dikeluarkannya UU No.32/2004, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menimbulkan tanggung jawab yang lebih besar pada pemerintah daerah dibandingkan pada erasentralistik.

Menurut Davey (1988) dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai lima fungsi, yaitu

1. Penyediaan pelayanan yang berorientasi lingkungan dan kemasyarakatan. Penyediaan pelayanan tersebut meliputi penyediaan jalan-jalan daerah, penerangan jalan, pembuangan sampah, saluran air limbah, pencegahan banjir, tempat rekreasi dan sebagainya

2. Fungsi pengaturan yakni perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan daerah seperti tata guna lahan dan bangunan, hiburan, perdagangan minuman keras dan sebagainya
3. Fungsi pembangunan misalnya mendorong investasi di daerah guna meningkatkan pendapatan daerah
4. Fungsi perwakilan yaitu menyampaikan aspirasi-aspirasi daerah di luar bidang tanggung jawab eksekutif
5. Fungsi koordinasi dan perencanaan misalnya pengkoordinasian dan perencanaan pada investasi dan tata guna lahan. Guna melaksanakan fungsi-fungsi tersebut pemerintah daerah perlu didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang baik.

Keuangan daerah merupakan salah satu elemen dasar yang penting dalam pemerintahan daerah. Otonomi daerah selain memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur keuangannya melalui desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal di Indonesia secara khusus diatur dalam UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Bahl dalam Mardiasmo (2009) konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini adalah *money follows function* yang mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*). Sejalan dengan hal tersebut,

kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian transfer kepada daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian, serta dalam bentuk instrumen peningkatan potensi pendapatan asli daerah (PAD). (Mardiasmo, 2009) Peningkatan PAD bagi pemerintah daerah sebagai salah satu instrument untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri menjadi konsekuensi dari adanya otonomi daerah.

Menurut Wibowo (2004) PAD merupakan pencerminan dari local taxing power yang menurut sebagian pihak seyogyanya cukup signifikan besarnya. Berdasarkan hasil penelitian Wibowo (2004) kontribusi PAD terhadap total penerimaan untuk Kabupaten/Kota di Jawa sebelum desentralisasi rata-rata sebesar 13,1 persen dari total PAD, pada era desentralisasi kontribusi tersebut menjadi sebesar 10,6 persen atau mengalami penurunan sebesar 2,5 persen. Salah satu instrumen yang dapat diupayakan untuk meningkatkan PAD yaitu melalui penguatan kemampuan pemungutan pajak daerah. Menurut Lutfi (2004) pajak daerah merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama ini pendapatan yang berasal dari perolehan hasil pajak daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini senada dengan hasil penelitian Wibowo (2004) yang mengemukakan bahwa setelah era desentralisasi pajak daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa merupakan pemberi kontribusi utama terhadap PAD dengan rata-rata sebesar 45,6 persen.

Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.34/2000 yang diperbaharui melalui Undang-Undang No.28/2009. Menurut

undang-undang tersebut pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah yang termasuk ke dalam pajak propinsi antara lain pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; Pajak daerah yang digolongkan sebagai pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Hotel; Pajak Penerangan Jalan ; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Parkir; Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan.

Pajak bagi pemerintah daerah mempunyai fungsi sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) dan alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penyediaan barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai alat pengatur pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu pajak memegang peranan yang penting dalam

pembangunan suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.28/2009 pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak penerangan jalan. Penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum terlebih di malam hari. Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan makin besar yang artinya diperlukan biaya yang besar pula oleh pemerintah untuk memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai.

Pajak Penerangan Jalan Dari pendapatan Pajak Penerangan Jalan tersebut, diharapkan Pajak Penerangan Jalan mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar pada tahun anggaran (TA) 2014 mencapai angka Rp 730,988 miliar atau melampaui PAD sebelumnya dari Rp619,593miliar yang jika dipersentasekan sekitar 87,98%.

Tabel 1.1 Perbedaan Anggaran & Realisasi PAD Kota Makassar Tahun 2013.

No	Jenis – Jenis PAD	Realisasi 2014	Realisasi 2013	%
1.	Pajak Daerah	Rp672,081 M	Rp 561,684 M	83,57
2.	Retribusi Daerah	Rp 127,996M	Rp 135,776M	106,10
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	Rp12,333M	Rp11,835M	95,96
4.	Lain-lain pendapatan	Rp 19,280M	Rp21,691M	112,51

Sumber: Data Sekunder DISPENDA Kota Makassar

Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah tahun 2014 yaitu sebesar 1,91% atau sekitar Rp 9.913.381.696. Kenaikan dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak dan retribusi yang potensial.

Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Makassar selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pajak Penerangan Jalan perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar untuk pembangunan Kota Makassar. Besar kecilnya penerimaan pendapatan pajak daerah terutama Pajak Penerangan Jalan tergantung dari mekanisme pemungutannya. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis mengambil judul “EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana system pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui system pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan masukan, sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai input atau kontribusi Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan daerah Daerah Kota Makassar .

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan dan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi Perpajakan dan sektor Publik, khususnya mengenai Sistem pemungutan Pajak Penerangn jalan (PPJ).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Sumber Penerimaan Daerah

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*self-supporting*) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya. Adapun sumber – sumber penerimaan dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia N0. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.

2) Penerimaan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang

bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat: pelaksanaanya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat *budgetairnya* tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan

Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberi jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan

dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu.

Beberapa macam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu :

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa giro
- Pendapatan bunga
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan diperoleh melalui bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik dari sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dari sumber daya alam serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

c. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum tidaknya usulan pinjaman daerah diproses lebih lanjut. Sedangkan yang berwenang mengadakan dan menanggung pinjaman daerah adalah kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kanupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain, menurut Mangkoesoebroto :

“Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya” (Mangkoesoebroto, 1998:181).

Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen*, 1951 (dalam Suandy, 2008), mengatakan :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Sedangkan Rochmad Soemitro, menyatakan sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat diujukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum” (dalam Mardiasmo, 2003).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas tersebut di atas disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang ke dalam kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pemungutannya dapat dipaksakan oleh kekuatan publik.

b. Aspek Ekonomi dari Perpajakan

Sistem pajak yang baik dipandang dari ilmu ekonomi adalah sistem perpajakan yang memiliki pengaruh yang baik (Suhendi, 2006). Konsep sistem pajak adalah membatasi masalah keadilan sistem pajak. Ada dua prinsip keadilan yang digunakan yaitu prinsip manfaat atau *benefit principle* dan prinsip kemampuan atau *ability to pay*. Norma keadilan yang ada disini untuk mengenakan pajak yang sama untuk hal-hal yang sama dan tidak sama untuk hal-hal yang tidak sama. Suatu pajak dapat disebut progresif, proporsional atau regresif jika membebani pendapatan orang lain lebih besar dibanding mereka yang miskin dalam proporsi yang sama.

c. Fungsi Pajak

Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak tidak semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanya-banyaknya ke dalam kas negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut:

1) Fungsi *Budgetair*

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak- banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

2) Fungsi Mengatur

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran

berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

d. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak baik dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo,2003) yaitu :

1) Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia

2) Asas tempat tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

3) Asas sumber penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subjek tempat tinggal. Selain asas-asas berpedoman kepada hal tersebut di atas, ada asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. Ada beberapa teori pajak yang dilancarkan dari jaman ke jaman yaitu :

a) Asas sumber penghasilan

Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentingannya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas-tugas negara itu seperti halnya dengan

perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak.

b) Teori kepentingan

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena teori ini membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang beserta harta bendanya.

c) Teori bukti

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus sesuai pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.

3. Macam-Macam Pajak

a. Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak langsung dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian administrasi dan ekonomi. Dalam pengertian administrasi, pajak adalah pajak yang dipungut secara periodik (terus-menerus) dalam waktu tertentu menurut kahir (ketetapan pajak). Sedangkan dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah beban pajaknya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain, atau pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.

2) Pajak tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah suatu pajak yang dapat dilumpuhkan (digeserkan) kepada pihak lain, misalnya pajak pembanguna Konsumen (pihak ketiga) menjadi tujuan pajak, sedangkan pihak kedua adalah pemilik rumah makan dan pemilik penginapan.

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang dipungut dengan memperlihatkan keadaan wajib pajak menjadi ukuran terhadap besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar.

2) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pungutannya berpangkal pada keadaan objektifnya. Pajak ini dipungut

karena keadaan, pembuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah Negara dengan tidak mengindahkan sifat subyeknya.

4. Pajak Daerah

Menurut Yani (2002;52) Pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan Undang-Undang bagi kabupaten/kota adalah :

- Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan objek pajak pusat.
- Potensinya memadai.
- Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative.
- Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- Menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu sumber pendapatan Negara berasal dari pajak daerah yang digunakan kembali oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Negara dalam rangka peningkatan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Sesuai dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut undang-undang tersebut jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Kendaraan di Atas Air
- e. Pajak Air di Bawah Tanah
- f. Pajak Air Permukaan

Selanjutnya jenis pajak kabupaten/kota tersusun dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pajak Daerah No. 28 Tahun 2007, adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik.

Penerangan jalan merupakan sarana menambah keindahan kota, kenyamanan serta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban

yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata serta proporsional untuk memenuhi rasa keadilan an pajak yang merata serta proporsional untuk memenuhi rasa keadilan. Devas, dkk. (1989) menilai pajak penerangan jalan, pajak ini dipungut pemerintah daerah melalui PLN dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik . pajak ini dikatakan adil, karena dasarnya pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan bayar. Pajak penerangan jalan boleh dikatakan cocok untuk penerimaan daerah.

6. Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada suatu Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

7. Objek Pajak Penerangan Jalan

a. Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kabupaten atau kota. Penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan PLN dan bukan PLN

b. Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Pada Pajak Penerangan Jalan, tidak semua penggunaan tenaga listrik dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

- 1) Penggunaan listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- 2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik berpedoman pada keputusan menteri keuangan.
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- 4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Misalnya penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk tempat ibadah serta panti asuhan yatim piatu dan sejenisnya.

8. Subjek Pajak Penerangan Jalan

Pada Pajak Penerangan Jalan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan ayau pengguna tenaga

listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.

Pelanggan merupakan pemakai tenaga listrik dari PLN, sedangkan pengguna tenaga listrik umumnya merupakan pengguna tenaga listrik bukan PLN, yang terbagi menjadi dua, yaitu pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri dan bukan untuk industri. Pengguna listrik bukan PLN untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh industri dan bisnis sedangkan pengguna listrik bukan PLN bukan untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh rumah tangga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak Penerangan Jalan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Untuk mengatur lebih lanjut tentang Pajak Penerangan Jalan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Keputusan ini dikhususkan untuk pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN sedangkan pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang bersumber bukan dari PLN diserahkan sepenuhnya pada ketentuan dalam peraturan daerah Kota Makassar . Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan

Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

9. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

a. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik (NJTL). NJTL ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, NJTL adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
- 2) Jika tenaga listrik berasal bukan dari PLN dengan tidak dipungut bayaran, NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Harga satuan listrik ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada harga yang berlaku untuk PLN
- 3) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, NJTL ditetapkan sebesar 30%. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan

masyarakat dan APBN karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam.

Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:

- 1) Besarnya tagihan biaya penggunaan tenaga listrik bila tenaga listriknya berasal dari PLN dan bukan PLN
- 2) Totalitas kapasitas tersedia, penggunaan listrik dan harga satuan yang berlaku apabila tenaga listriknya berasal dari bukan PLN
- 3) Dalam hal tenaga listrik berasal dari PKN dan bukan PLN, harga satuan listrik ditetapkan sama dengan tarif dasar listrik (TDL) yang berlaku bagi PLN

b. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya. Pada umumnya, Tarif Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) PLN, Perumahan sebesar 3 % (tiga persen)
- 2) PLN, Tempat Usaha sebesar 3 % (tiga persen)

- 3) PLN, Industri sebesar 2,5 % (dua koma lima persen)
- 4) Bukan PLN, Perumahan sebesar 4 % (empat persen)
- 5) Bukan PLN, Tempat Usaha sebesar 5 % (lima persen)
- 6) Bukan PLN, Industri sebesar 5 % (lima persen)
- 7) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka 1 (satu) bulan kalender

c. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Penerangan Jalan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Penaan Pajak}}{\text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik}}$$

Jika Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN, besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Umumnya dalam rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan yang digunakan oleh pelanggan PLN (jumlah yang tercantum dalam rekening listrik).

10. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pada Pajak Penerangan Jalan, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Selain masa pajak, dalam Pajak Penerangan Jalan juga ditentukan tahun pajak, yaitu jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan oleh bupati/walikota.

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat penggunaan tenaga listrik. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap penggunaan tenaga listrik (baik yang berasal dari PLN maupun bukan dari PLN) yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup

wilayah administrasinya. Praktik pemungutan Pajak Penerangan Jalan dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan PLN dan atau instansi lain yang ditunjukkan oleh bupati/walikota. Tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah.

11. Pembayaran Pajak, Sistem yang dilakukan pemerintah dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan pajak yang dibayar oleh masyarakat selaku pengguna listrik saat membayar tagihan rekening listrik maupun saat pembelian token pulsa listrik. Pajak ini dipungut setiap bulan oleh PT. PLN kemudian disetorkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten/Kota dari sector pajak daerah secara khusus masyarakat Kota Makassar selaku pembayar PPJ umumnya tidak mengetahui peran serta mereka dalam pajak penerangan jalan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa PPJ sudah tidak diberlakukan lagi. Masyarakat taat membayar listrik ke pemerintah karena adanya kesadaran masyarakat yang taat membayar listrik. Namun, walaupun demikian masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan pajak penerangan jalan dan manfaatnya terkait pajak penerangan jalan umum.

Hal ini semakin diperkuat dengan tidak dicantumkannya nilai PPJ yang wajib dibayarkan pada nota pembayaran tagihan rekening listrik oleh loket-loket pembayaran listrik tertentu. Berbeda halnya untuk pembelian pulsa listrik (token) di Bank ataupun loket-loket pembelian resmi lainnya. Nilai PPJ dan administrasi akan terlihat jelas dari nota pembeliannya.

Pada dasarnya pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi difungsikan untuk melayani masyarakat. Oleh karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan secara baik dan profesional.

Demikian halnya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) selaku bagian dari birokrasi pemerintahan Kabupaten Bogor yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan.

Sesuai dengan visi dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar yaitu meningkatkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbina kesadaran wajib pajak/wajib retribusi. Dispenda harus selalu dan senantiasa berupaya memperbaiki mutu pelayanannya.

Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak maka, tuntutan akan pelayanan pembayaran pajak yang bermutu, nyaman dan

berorientasi pada kepuasan para wajib pajak menjadi sebuah keharusan. Masyarakat sebagai wajib pajak dan sebagai pengguna layanan Dispenda juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja Dispenda yang profesional. Dispenda harus selalu memberikan pelayanan prima kepada para wajib pajak.

Pelayanan prima adalah layanan terbaik yang diberikan seseorang kepada wajib pajak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku yang sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat sebagai wajib pajak. Pelayanan terbaik yang diberikan oleh Dispenda sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi kinerja pelayanan yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah, akan menjadi nilai plus bagi Dinas Pendapatan Daerah, dalam hal ini wajib pajak akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dispenda, sehingga merasa nyaman untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah ada tiga macam, yaitu:

1. *Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini yaitu

1. pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak
2. wajib pajak bersifat pasif
3. hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini yaitu:

1. pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak
2. wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar
3. pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. *Withholding System* yaitu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

Sedangkan sistem pemungutan pajak penerangan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ada dua macam, yaitu:

- a. Tenaga listrik yang disediakan PLN Sistem pemungutannya adalah *Witholding Assessment*, yaitu pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak.
- b. Tenaga listrik yang disediakan oleh Bukan PLN Sistem pemungutannya adalah *Official Assessment*, yaitu pengenaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

12. Daya Pajak (*Tax Effort*) Pajak Penerangan Jalan

Daya Pajak (*Tax Effort*) adalah rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Daya Pajak} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Kemampuan Bayar Pajak}} = \frac{(\text{Penerimaan pajak})_t}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator kemampuan masyarakat suatu daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak.

13. Efektifitas Pajak

Menurut Devas (1989), efektivitas yaitu hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002).

Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realiasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Dari persamaan efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja

(*judgement*). Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:


- a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100 persen berarti sangat efektif
- b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100 persen berarti efektif
- c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100 persen berarti tidak efektif.

B. Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2013:60) “Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Blukumba. Salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar adalah Pajak Daerah. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Penerangan Jalan. Dimana Basis Pajak Penerangan Jalan yang diperoleh dari penjumlahan antara biaya beban listrik dan biaya pemakaian listrik dikalikan dengan tarif pajak yang telah ditetapkan sehingga diperoleh potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Apabila potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan yang diterima, maka Pajak Penerangan Jalan tersebut telah efektif.

Dengan efektifnya pengelolaan Pajak Penerangan Jalan maka dihasilkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pajak Daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan sehingga dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Oleh karena itu optimalisasi potensi penerimaan dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan kontribusi sangat diperlukan untuk meningkatkan Pajak Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar. 1

Skema kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:13) “objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu).” Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Gulo (2000;76) mengemukakan bahwa “Populasi terdiri atas sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang dari padanya terkandung informasi yang ingin diketahui”. Populasi merupakan objek penelitian secara keseluruhan sebagai sarana untuk mengumpulkan data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Pajak Penerangan Jalan Kota Makassar.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2008;81) mengemukakan bahwa “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik ini dilakukan atas dasar pertimbangan sendiri oleh peneliti artinya bahwa dalam pengambilan sampel memilih langsung objek atau data yang dibutuhkan dalam

penelitian ini. Sampel penelitian ini adalah data Pajak Penerangan Jalan Kota Makassar tahun 2013-2015.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa instrumen pengumpulan data, diantaranya adalah :

1. Dokumentasi adalah salah satu teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pajak Penerangan Jalan.
2. Wawancara adalah teknik mengadakan pembicaraan langsung dengan pihak yang berkompeten yakni pimpinan, bagian pendataan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian untuk mendapatkan respon/informasi amengenai hal yang akan diteliti dalam hal ini.

D. Variabel dan Desain Penelitian

1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2008;31) bahwa : variable penelitian pada dasarnya adalah sesuatu atribut sifat dan nilai dari individu, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diharapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun variabel yang terkait dalam penelitian ini terdiri dari variable bebas yaitu Sistem pemungutan pajak penerangan Jalan (X) sedangkan variabel terikatnya Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

2. Desain Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan tujuan untuk memperoleh data tentang laporan target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan serta Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar . Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, Jenis data meliputi data kuantitatif yaitu berbentuk angka seperti besarnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dapat diperoleh di dinas pendapatan daerah Kota Makassar . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan dokumen yang ada pada dinas pendapatan daerah Kota Makassar Serta melakukan wawancara. Analisis data dilakukan analisis kontribusi.

E. Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel

1. Definisi Oprasional

Definisi oprasional variabel merupakan batasan-batasan yang dipakai untuk menghindari interprestasi yang lain dalam penelitian ini adalah :

- a. Pajak Penerangan Jalan yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah Kab. Bulukuma tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah Kota Makssar, yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik.
- b. Pendapatan dan peneglolaan keuangan daerah adalah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, semua penerimaan daerah dapat diperoleh dari hasil pajak, retribusi,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bersumber dari dalam wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

2. Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (X) yang bersumber dari orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan Penerangan Jalan terhadap Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah (Y) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang dinyatakan dalam satuan uang (rupiah) dengan menggunakan rumus persentase.

F. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi pelayanan Dinas Pendapatan Daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar, maka di bandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pelayanan Dinas Pendapatan Daerah terhadap pendapatan asli daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi yaitu rumus yang dikemukakan oleh Sudjana (2001;205) sebagai berikut :

$$A = \frac{X}{N} \times 100\%$$

Dimana :

A = Angka Persentase (*Persentase Kontribusi penerimaan retribusi pelayanan dinas pendapatan daerah*)

X = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya (*Total penerimaan retribusi pelayanan dinas pendapatan daerah*)

N = Jumlah responden atau banyaknya individu (*Total pendapatan asli daerah pada priode tertentu*)

Dengan analisis ini kita akan mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Makassar. Selanjutnya untuk melihat hasil dari nilai kontribusi yan diperoleh, maka disusun ukuran sebagai berikut :

80% - 100% Sangat Besar

60% - 79% Besar

40% - 59% Cukup Besar

20% - 39% Cukup

0% - 19% Kecil.

Sumber : Sudjana (2001)

Untuk mengukur tingkat efektifitas Pajak Penerangan Jalan, Menurut Mardiasmo (2009:17) “efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi”.

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan sebagai berikut:

- a. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
- b. Tingkat pencapaian 85% sampai dengan 95% berarti cukup efektif.
- c. Tingkat pencapaian 65% sampai dengan 84% berarti kurang efektif.
- d. Tingkat pencapaian dibawah 65% berarti tidak efektif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi, dahulu disebut Ujung Pandang, yang terletak antara $119^{\circ}24'17'38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'6'19''$ Lintang Selatan. Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Kota Makassar merupakan daerah pantai dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota.

Kota Makassar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Anging Mammiri memiliki luas wilayah 175,77 km² yang secara administratif terbagi dalam 14 kecamatan dan 143 kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT dengan jumlah penduduk 1.371.904 jiwa. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

a. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kota Tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Terminal Angkutan, Sub Dinas Pengelolaan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Adanya Keputusan Walikota yang terdapat dalam Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pajak Parkir dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang. Seiring dengan adanya perubahan Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar.

b. Visi dan Misi

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu.

Prima dalam Pelayanan dan Unggul dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut.

1. Menggali sumber-sumber PAD secara optimal.
2. Menyempurnakan sistem pengelolaan PAD.
3. Meningkatkan koordinasi.
4. Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah.
5. Meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah.
6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
7. Melakukan evaluasi secara berkala.
8. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
9. Meningkatkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

c. Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dispenda Kota Makassar

1. Kepala Dinas

Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin sekretaris di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan

pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca skpd;
- d. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja dinas pendapatan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelolah administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan surat sesuai bidang;

- c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
- d. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
- e. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
- f. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- i. Melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;
- j. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
- b. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;
- d. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
- e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
- f. Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Subbagian Perlengkapan

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan dan pemanfaatan barang. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendapatan;
- b. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas;
- c. Membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Sekretariat dan Bidang-bidang;
- d. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
- e. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);

- f. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
- g. Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas Pendapatan;
- h. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan

Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Dalam melaksanakan tugas Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak hotel dan pajak hiburan;
- c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen pengelolaan pajak;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

7. Bidang II Pajak Restoran dan Parkir

Bidang II Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir menyelenggarakan fungsi:

melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- a. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir;
- b. melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- d. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

8. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah

Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- b. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah;
- c. melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil

Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta audit pajak dan retribusi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak dan retribusi;

- d. koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya;
- e. pengendalian, pelaporan dan verifikasi;
- f. melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- h. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa Pemerintah Daerah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Pusat, maka kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap Pemerintah Daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerahnya. Sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah maka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah Kota Makassar dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Makassar dalam mengelolah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan perkembangannya didalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar, berikut ini akan disajikan data tentang

perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2013-2015:

Tabel 4.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Periode 2013-2015

Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan(%)
2013	351.692.552.588	-
2014	484.972.799.508	37,90
2015	627.241.924.947	29,34

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 2015, data diolah

Berdasarkan tabel 4.1, Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah menghasilkan Rp 351.692.552.588 dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi Rp 484.972.799.508 hal ini terlihat bahwa pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 133.280.246.920 atau 37,90%. Hal ini terlihat sama pada tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 627.241.924.947 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 142.269.125.439 atau sebesar 29,34%.

Peningkatan ini sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dimana daerah sudah mulai untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Kenaikan dari realisasi PAD Kota Makassar tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak dan retribusi yang potensial. Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan daerah tersebut melalui penyederhanaan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan nasional, pengklasifikasian retribusi dengan kriteria tertentu, serta penyederhanaan tarif pajak dan retribusi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Secara intensifikasi, usaha yang telah dilakukan berupa pemberlakuan/pelaksanaan sistem pungut sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Mapatda, diadakan penyempurnaan administrasi sarana/prasarana kerja dengan menggunakan sistem komputerisasi, diadakan pendekatan kepada masyarakat/wajib retribusi melalui penyuluhan-penyuluhan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk Tim Penagihan Retribusi sehingga Wajib Retribusi dapat membayar kepada petugas penagih yang ditunjuk dengan Surat Perintah Tugas, diadakan pencarian tunggakan secara berkesinambungan, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait terutama yang berkenaan dengan perubahan data penyampaian Surat Ketetapan Retribusi tepat pada waktunya, mengadakan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan di lapangan, dan meningkatkan kualitas aparatur dengan mengikutsertakan karyawan untuk mengikuti kursus-kursus/penataran mengenai Pendapatan Daerah. Sedangkan secara ekstensifikasi seperti mendata ulang obyek-obyek retribusi yang ada dengan cara menerbitkan administrasi dan penyesuaian tariff retribusi melalui perubahan Peraturan Daerah.

Upaya Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat dilakukan dengan berbagai cara antara lain mengundang investor untuk turut menyediakan pelayanan masyarakat tersebut. Pada sisi lain, dari kalangan dunia usaha dalam era globalisasi saat ini yang dicirikan oleh

derajat kompetisi yang tinggi diperlukan adanya daya saing yang semakin tangguh. Oleh karena itu pengusaha dituntut untuk semakin profesional dalam memproduksi secara efisien. Akan tetapi tuntutan tersebut dalam prakteknya mengalami dilemma yaitu disatu pihak Pemerintah Daerah harus dapat menarik minat pengusaha dengan memberikan berbagai perangsang dan kemudahan bagi investor, sementara dilain pihak Pemerintah Daerah melakukan berbagai macam pungutan yang sering dikeluhkan oleh kalangan dunia usaha. Pada gilirannya kondisi tersebut menyebabkan rendahnya minat investor didaerah guna meningkatkan efesiensi usaha.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, upaya yang serius dilakukan melalui rasionalisasi pungutandi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengambil langkah deregulasi padatanggal 7 Juli 1997, yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaanya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan ini, pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih disederhanakan, yang berorientasi pada perampingan jenis proses pungutan, penyempurnaan struktur tarif dan penyederhanaan prosedur Retribusi Daerah melalui upaya yang terus-menerus yang kesemuanya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Pemerintah menyadari bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian yang turut menentukan suksesnya pembangunan yang dilaksanakan maka

pemerintah mengusahakan agar tidak terjadi lagi penurunan atau minimal mempertahankan nilai yang dicapai sebelumnya dengan jalan peningkatan pengawasan yang intensif dari petugas/aparat yang bersangkutan serta memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakatan pentingnya Pendapatan Asli Daerah tersebut dalam menunjang pembangunan.

B. Perkembangan Pajak Daerah di Kota Makassar

Untuk melihat sejauh mana penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar dan perkembangannya, berikut disajikan data tentang perkembangan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2013 sampai tahun 2015.

Tabel 4.2 Perkembangan Pajak Daerah Kota Makassar Periode 2013-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentasi (%)	Pertumbuhan (%)
2013	260.486.460.000	270.547.686.316	103,86	-
2014	337.167.338.150	388.445.926.266	115,21	29,44
2015	460.567.090.000	518.711.582.645	112,62	36,60

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 2015, data diolah
Tabel 4.2 Menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah selama

tiga tahun terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 mencapai Rp 270.547.686.316 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 388.445.926.266. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp 117.698.399.950 atau sama dengan 29,44%. Kemudian pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 130.465.656.379 atau meningkat sebesar 36,60% dari tahun sebelumnya.

C. Perkembangan Pajak Penerangan Jalan Kota Makassar dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki penerimaan tertinggi dibandingkan dengan Pajak Daerah lainnya. Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Makassar pemungutannya tetap dilakukan oleh PLN dan dibayar bersamaan dengan pembayaran rekening listrik yang tarifnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku dikota tersebut. Berikut disajikan data mengenai perkembangan Pajak Penerangan Jalan di Kota Makassar dari tahun 2013-2015:

Tabel 4.3 Perkembangan Pajak Penerangan Jalan Kota Makassar Periode 2013-2015

Tahun	Target	Realisasi	Persentasi (%)	Pertumbuhan
2013	65.000.000.000	61.297.000.533	94,30	-
2014	89.500.000.000	92.806.812.947	103,69	37,69
2015	103.000.000.000	114.679.005.552	113,44	15,08
		Rata-rata	103,81	26,39

Sumber:Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 2015,data diolah

Pada tabel 4.3 dapat dilihat dari segi realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, maka ternyata realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun ketahun dapat dikatakan meningkat dan rata-rata melampaui target yang telah ditetapkan. Artinya perkiraan-perkiraan penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang telah ditetapkan oleh Pemkot setempat telah dapat terlampaui, walaupun pada tahun 2013 Pajak Penerangan Jalan tidak mencapai dan melebihi target. Hal ini tentu saja berkaitan dengan kebijakan mengenai

pemungutan Pajak Penerangan Jalan itu sendiri, dimana nilai Pajak Penerangan Jalan sangat tergantung pada kemampuan pelanggan untuk menggunakan daya listrik yang tersedia. Pertumbuhan rata-rata yang dicapai dalam jangka waktu tiga tahun sebesar 26,39%, artinya dalam kurun waktu tersebut Pajak Penerangan Jalan mengalami tingkat pertumbuhan yang cukup signifikan.

Untuk melihat seberapa besar tingkat kontribusi PPJ terhadap PAD dan Pajak Daerah di Kota Makassar, berikut akan disajikan datanya:

Tabel 4.4 Kontribusi PPJ terhadap PAD dan Pajak Daerah di Kota Makassar Periode 2013-2015

Tahun	PAD (Rp)	PD (Rp)	PPJ (Rp)	Kontribusi(%)	
				PAD	PD
2013	351.692.552.588	270.547.686.316	61.297.000.533	17,43	22,66
2014	484.972.799.508	388.445.926.266	92.806.812.947	19,14	23,90
2015	627.241.924.947	518.711.582.645	114.679.005.552	18,28	22,11

Sumber:Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 2015, data diolah

Dapat dilihat dari tabel 4.4 diatas pada tahun 2013 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah mencapai 22,66% dan terhadap Pendapatan Asli Daerah mencapai 17,43%, kemudian pada Tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 23,90% pada Pajak Daerah dan terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat menjadi 19,14%. Pada tahun 2015 kontribusi PPJ terhadap Pajak Daerah mengalami penurunan menjadi 22,11% dan terhadap Pendapatan asli Daerah juga mengalami penurunan menjadi 18,28%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar masih berfluktuatif atau kurang stabil.

D. Analisis dan Pengukuran Efektifitas Pajak Penerangan Jalan

Efektifitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Tingkat efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Makassar dihitung dengan membandingkan antar realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan potensi Pajak Penerangan Jalan.

Berikut adalah pengukuran pajak yang efektif dan perbandingan antara yang tidak efektif dengan efektif berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan:

No	Persentase	Keterangan
1	$\geq 100\%$	Sangat Efektif
2	85%-95%	Cukup Efektif
3	65%-84	Kurang Efektif
	$\leq 64\%$	Tidak Efektif

Besarnya efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Makassar tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Kota Makassar Tahun 2013-2015

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)	Potensi PPJ (Rp)	Efektifitas (%)	Interpretasi
2013	61.297.005.533	75.675.309.300	81	Kurang Efektif
2014	92.806.812.947	101.914.898.776	86	Cukup Efektif
2015	114.679.005.552	128.852.815.227	89	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah

Dari tabel 4.5 dapat dilihat seberapa besar tingkat efektifitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari potensi yang ada.

1. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2013 sebesar Rp 61.297.000.533,- dan potensi yang dimiliki sebesar Rp 75.675.309.300,. Adapun tingkat efektifitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari potensi yang dimiliki sebesar 81%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar bersama PT. PLN Area Makassar kurang efektif, karena masih terdapat 19% potensi yang belum tergali secara optimal.
2. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2014 sebesar Rp 92.806.812.947,- dan potensi yang dimiliki sebesar Rp 101.914.898.776,. Adapun tingkat efektifitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari potensi yang dimiliki sebesar 86%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar bersama PT. PLN Area Makassar cukup efektif, walaupun masih terdapat 14% potensi yang belum tergali secara optimal.
3. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2015 sebesar Rp 114.679.005.552,- dan potensi yang dimiliki sebesar Rp 128.852.815.227,. Adapun tingkat efektifitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari potensi yang dimiliki sebesar 89%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar bersama PT. PLN Area Makassar cukup efektif,

E. Manfaat Pelaksanaan Pajak Secara Efektif

1. Manfaat Hasil Analisis Sebagai Sains

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

2. Manfaat Hasil Analisis didalam Praktek

Pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis yang “Berjudul Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar” maka ada beberapa yang menjadi kesimpulan, yaitu :

1. Evaluasi Sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kota Makassar sudah berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat terlihat dari realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2013 – 2015 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2013 sebesar 81%
2. Tahun 2014 sebesar 86% sedangkan
3. Tahun 2015 sebesar 89 %. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak Penerimaan Jalan Kota Makassar cukup tinggi.

B. Saran

1. Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu pendapatan daerah terbesar di kota Makassar, diharapkan mampu menjadi mobilisator pajak daerah kota Makassar, namun kenyataannya Pajak penerangan belum optimal. Belum optimalnya mobilisasi pajak salah satunya karena target pajak ditentukan tanpa landasan teori yang jelas. Landasan teori yang dimaksud adalah perhitungan yang cermat terhadap potensi pajak penerangan jalan.

2. Pada level organisasai, termasuk organisasi pemerintahan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan diperlukan suatu pengukuran terhadap pencapaian tujuan oraganisasi tersebut. Guna kinerja penerimaan pajak penerangan jalan perlu diketahui potensi efektifitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, Santoso, Raden. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak Edisi 3, Cet.15*. Bandung: Eresco.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : CV. Andi Offest
- Miyasto. 1997. *Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global*. Semarang: Diponegoro University Press
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga
- Sardono Sukirno. 1996. *Pengantar Teori Makro ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Siahaan P, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo
- Simanjuntak. 2001. *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah*. Bunga Rampai Keuangan Daerah. Yogyakarta : AMP YKPN
- Sugiyono. 2008. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : CV. Alfabeta
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan, Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat

PERUNDANG-UNDANGAN 37

Peraturan Pemerintah Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah